



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 480/Kep.107-Diskominfo/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA KERJA DOKUMENTASI
KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendokumentasikan hasil pembangunan dan berbagai kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, perlu dilakukan kegiatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan oleh tenaga profesional yang meliputi tenaga Pengelola Data Pertanggungjawaban Anggaran, Tenaga Pengelola Informasi dan Komunikasi dan tenaga, Pranata Fotografi;
- b. bahwa kepada tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan honorarium sebagai upah kerja yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
: Menunjuk Tenaga Kerja Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Purwakarta terdiri dari :
a. Tenaga Pengelola Data Pertanggungjawaban Anggaran
b. Tenaga Pengelola Informasi dan Komunikasi
c. Tenaga Pranta Fotografi
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA : Tenaga Kerja Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kepada Tenaga Kerja Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Dinas Komunikasi dan Informatika diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 3 Januari 2019

6. 7 **BUPATI PURWAKARTA,** 



↓ **ANNE RATNA MUSTIKA**

f

TANGGAL : 3 Januari 2019
TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA KERJA KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA-NAMA TENAGA KERJA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	N A M A	TUGAS	Besaran Belanja Per Bulan
1	2	3	4
1.	ARIF ROCHIMIN	TENAGA PENGELOLA DATA PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN	Rp. 2.150.000,-
2.	ACUN SUNDARI	TENAGA PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Rp. 2.150.000,-
3.	DICKY EFENDI	TENAGA PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Rp. 2.150.000,-
4.	WISNU WARDHANA	TENAGA PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Rp. 2.150.000,-
5.	MUHAMMAD FAHMI AZIZ	TENAGA PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Rp. 2.150.000,-
6.	R MARCHELHENDRIANT LILIPALY	TENAGA PRANATA FOTOGRAFI	Rp. 1.800.000,-
7.	RIDWAN ADITIYA	TENAGA PRANATA FOTOGRAFI	Rp. 1.800.000,-
8.	CECEP MARYADI	TENGA PRANATA FOTOGRAFI	Rp. 1.800.000,-
9.	MUHAMAD ISMAIL	TENAGA PRANATA FOTOGRAFI	Rp. 1.800.000,-
10.	ADHA DIANAR ACHADIYAT	TENAGA PRANATA FOTOGRAFI	Rp. 1.800.000,-
11.	RAINA ADESTHIA	TENAGA PRANATA FOTOGRAFI	Rp. 1.800.000,-

12.	ANGGUN SRI RAHAYU	TENAGA PRANATA FOTOGRAFI	Rp. 1.800.000
13.	LUSI NOVIANTI	TENAGA PRANATA FOTOGRAFI	Rp. 1.800.000,-

6.  **BUPATI PURWAKARTA,** 



 **ANNE RATNA MUSTIKA**

f